



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 189/PDT/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **SAID UMAR**, Laki-laki, 56 Tahun, pekerjaan Petani, yang beralamat di AKB. Sanipah I, RT.21 Kel. Bugis, Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, No. HP: 0813-19384418;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryanto, S.H., Muhammad Yunus, S.H., dan Arif Rahman, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Durian 3 Gang Rimba RT 007, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I**, semula Tergugat I dalam perkara pokok;

2. **SAMSUDIN**, Laki-Laki, umur 45 tahun, beralamat di Jl. Sultan Agung RT. 006, Kel. Sei. Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Hadir sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II**, semula Tergugat II dalam perkara pokok;

**L a w a n**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Nama           | : <b>MARIANA CHEN</b>  |
| NIK               | : 647301 550459 0008   |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Tanjung Redeb, 15 April 1959   |
| Pekerjaan         | : Mengurus Rumah Tangga  |
| Alamat            | : Jl. Jend. Sudirman RT.001, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan |
| Jenis Kelamin     | : Perempuan;   |
| 2. Nama           | : <b>HIATI KARNO</b>   |
| NIK               | : 640405 510963 0002   |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Tanjung Redeb, 11 September 1963   |
| Pekerjaan         | : Wiraswasta   |
| Alamat            | : Jl. Kol. Soetadje RT.029, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor,        |

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan

Jenis Kelamin : Perempuan;

3. Nama : **GUANTI KARNO**

NIK : 647301 561074 0001

Tempat/Tgl. Lahir : Berau, 16 Oktober 1974

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Mulawarman RT.013, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan

Jenis Kelamin : Perempuan;

4. Nama : **ERNAWATI KIE**

NIK : 640305 600162 0001

Tempat/Tgl. Lahir : Berau, 20 Januari 1962

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Niaga I Gang Kebun Sayur RT.005, Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau

Jenis Kelamin : Perempuan;

5. Nama : **KIE CENTI KARNO**

NIK : 357812 700165 0001

Tempat/Tgl. Lahir : Bulungan, 30 Januari 1965

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Besuki No. 3 RT.006, Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya

Jenis Kelamin : Perempuan;

6. Nama : **CUATI KARNO**

NIK : 640305 570869 0003

Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Redeb, 17 Agustus 1969

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. SA. Maulana RT.011, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau

Jenis Kelamin : Perempuan;

7. Nama : **MUATI KARNO**

NIK : 640305 630777 0002

Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Redeb, 23 Juli 1977

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Bujangga RT.001, Kelurahan Sungai  
Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb,  
Kabupaten Berau

Jenis Kelamin : Perempuan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Yohan Liko, SH, Penny Isdhan Tommy, SH dan H. Mangkona Oddang, SH selaku para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "AGUSTINUS YOHAN LIKO, SH & REKAN" beralamat di Jl. Poros Sukan No.04 Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Nomor : W18.U6/6 /HK/02.1/I/2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**, semula Para Penggugat dalam perkara pokok;

- **CAMAT TANJUNG REDEB** Kabupaten Berau selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat di Jl. Pulau Sambit No.1, Kecamatan Tanjung Redeb;

- **LURAH SEI. BEDUNGUN** beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut Terbanding**, semula Para Turut Tergugat dalam perkara pokok;

## DAN

Nama : **ANWAR. M**  
Tempat /Tgl Lahir : Sulawesi Selatan, 27-12-1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Jl. Pulau Sambit RT. 04 Kel. Tanjung Redeb, Kec.  
Tanjung Redeb, Kab. Berau  
NIK : 6403052712630002

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syahrudin, S.H., dan Hendrawan, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Teuku Umar RT. 19, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/Perm.Intr/BJLF-BRU/III/2022 tertanggal 22

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding Intervensi**, semula Penggugat Intervensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 02/Pdt.G/2022/PN.Tnr tanggal 11 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM PERKARA POKOK

#### DALAM KONVENSI

##### Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

##### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum sesuai dengan SHM No. 716 Tahun 2004 atas nama MARIANA CHEN, SHM No. 719 Tahun 2004 atas nama HIATI KARNO, SHM No. 717 Tahun 2004 atas nama GUANTI KARNO, SHM No. 712 Tahun 2004 atas nama ERNAWATI, SHM No. 718 Tahun 2004 atas nama CENTI KARNO, SHM No. 723 Tahun 2004 atas nama CUATI KARNO dan SHM No. 713 Tahun 2004 atas nama MUITI KARNO;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004, atas nama Said Umar tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Sultan Agung RT. 01 Kelurahan Sei. Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sesuai dengan SHM No. 716, No. 719, No. 717, No. 712. No. 718, No. 723 dan No. 713

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun bahkan apabila dianggap perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi seluruh isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.660.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

## DALAM PERKARA INTERVENSI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dalam perkara pokok, Kuasa Tergugat I dalam perkara pokok, dan Kuasa Penggugat Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, dan Para Turut Tergugat dan kepada Tergugat II para Turut Tergugat putusan ini telah diberitahukan masing – masing pada tanggal 12 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding I/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022 dan Pembanding II (tanpa kuasa) mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 2/Pdt.G/2022/Pdt.Tnr masing – masing tanggal 17 Oktober 2022 untuk Pembanding I dan tanggal 24 Oktober 2022 untuk Pembanding II, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.

Menimbang, bahwa permohonan banding ini disertai dengan Memori banding Pembanding I yang diterima Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 31 Oktober 2022 dan Memori Banding Pembanding II diterima pada tanggal 18 Nopember 2022;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding, para Turut Terbanding, Turut Terbanding Intervensi, dan Pembanding II masing – masing pada tanggal 17 Oktober 2022; Bahwa Permohonan Banding Pembanding II tersebut juga telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2022, kepada para Turut Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2022, kepada Turut Terbanding Intervensi pada tanggal 25 Oktober 2022 dan kepada Pembanding I pada tanggal 24 Oktober 2022; Bahwa terhadap Memori banding Pembanding I tersebut juga telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 2 Nopember 2022, kepada para Turut Terbanding pada tanggal 2 Nopember 2022 kepada Pembanding II pada tanggal 1 Nopember 2022 dan kepada Turut Terbanding Intervensi pada tanggal 1 Nopember 2022; Bahwa Memori Banding Pembanding II juga telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 22 November 2022, kepada Pembanding I pada tanggal 21 November 2022, kepada para Turut Terbanding pada tanggal 22 November 2022, dan kepada Turut Terbanding Intervensi pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding para Pembanding, para Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 11 November 2022, yang diterima tanggal 14 Nopember 2022 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 15 Nopember 2022;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dalam Memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Tentang posita objek perkara gugatan.

- Bahwa para Penggugat memperoleh Hak warisan dari orangtuanya , berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris dari SONI TIO, SH.(Notaris tanggal 18 Feb.2006 Bukti P-9) dan Surat Keterangan LURAH Sei Bedungan tanggal 6 Agustus 2020 (bukti-P8) bernama KARNI CUNTAI seorang keturunan Cina;
- Sebagai bukti awal kepemilikan hak atas tanah, hanya berdasarkan Surat keterangan tersebut diatas tidak cukup membuktikan bahwa para Penggugat adalah ahliwaris orang tuanya bernama Karni Cuntai, karena Penetapan Ahli waris merupakan kewenangan Absolut PENGADILAN AGAMA bagi mereka yang beragama Islam, sebaliknya bagi beragama

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di Pengadilan Negeri melalui CAPIL, karena Penggugat tidak ada identitas agamanya, maka tidak dapat menguntungkan Penggugat, maka dalam perjanjian di jadikannya identitas mereka/Penggugat telah gugur atau tidak, sehingga dalam eksepsi dinyatakan gugatan Penggugat tidak jelas;

- Pertimbangan Hakim tingkat pertama menyatakan menganggap identitas tidak jelas, sehingga eksepsi Tergugat ditolak;
- Menurut pendapat kami eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan dapat diterima;
- Bahwa luas tanah para Penggugat = 52.973 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sultan Agung Kelurahan Sei Bedungan, yang kemudian diajukan S.H.Milik yang dipecah menjadi 7 (tujuh) Hak milik merupakan perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh para Penggugat dengan hanya berdasarkan Surat Keterangan yang bukan kewengannya untuk itu (NOTARIS, LURAH), PPAT Camat Kecamatan Tanjung Redeb, mengeluarkan 7 buah SHM An. Para Penggugat, suatu perbuatan yang tidak mempertimbangkan kehati-hatian;
- Bahwa Tergugat -I memperoleh Hak atas tanah berdasarkan surat jual-beli tanggal 5 Mei 1993 dengan sdr.JAINUDDIN (Surat Pernyataan garapan sendiri yang ditanda tangani Lurah Sei Bedungan) dan Surat Pelepasan hak Camat Kecamatan Tanjung Redeb( No.126/e.Tu/III/2004 tanggal 8 Maret 2004)
- Bahwa melihat ukuran luas tanah para Penggugat seluas 52.973M<sup>2</sup> ; Dibandingkan luas tanah Tergugat-I seluas = 14.000 M<sup>2</sup>; maka tidaklah mungkin Tergugat-I menguasai objek tanah sengketa yang berbeda ukuran, sedangkan dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa Tergugat -I telah menguasai sebagian dari milik para Penggugat, justru sebaliknya mendalilkan menguasai seluruh objek sengketa yang berarti seluas 52.973.M<sup>2</sup>;
- **Dalam posita gugatan pada poin :**
- Poin 20, adanya upaya paksa oleh para Penggugat dengan bantuan Kepolisian untuk melakukan peninjauan lokasi, pada tanggal 29 September 2020 (Vide Flashdisk terlampir);
- Pada poin 21, penyidik POLRES BERAU meminta BPN agar dapat melakukan pengembalian batas dan memasang patok ulang terhadap tanah milik para Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa para Penggugat

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



tidak dapat menunjukan tanah perbatasannya dari Almarhum KARNO CUNTAI orang tua para Penggugat, maka jelas ada upaya paksa untuk menentukan sendiri patok watas tanah dengan bantuan aparat Kepolisian POLRES BERAU dan meminta bantuan BPN;

- Perbuatan tersebut kami menilai sangat berlebihan dalam kasus perdata dengan melibatkan langsung kepolisian POLRES BERAU untuk mendapatkan patok watas tanahnya yang tidak jelas (Vide Flashdisk terlampir), hal ini menunjukan tanah perbatasan tersebut tidak dapat diketahui patok batas tanah perbatasan tersebut, sehingga gugatan menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel);
- Pada poin 23 dalil gugatan Penggugat sebelum diajukan gugatan para Penggugat telah melakukan upaya perdamaian oleh para Penggugat, sebagai dasar diterbitkannya sertifikat dengan cara-cara pemaksaan oleh aparat Kepolisian jelas-jelas merupakan upaya paksa terhadap BPN/PPAT untuk memasang patok watas tanah para Penggugat, Tergugat I merasa dipaksa untuk berdamai dengan cara-cara demikian tidaklah mencerminkan perbuatan yang mengajak damai antara kedua pihak, perbuatan mereka sudah Tergugat I laporkan kepada KAPOLDA Balikpapan atas perbuatan para Penggugat dengan melibatkan aparat Kepolisian dan memaksa BPN untuk memasang patok terhadap perbatasan para Penggugat (Vide Laporan kepada Polda atas perbuatan mereka terlampir);

Selain yang telah dikemukakan diatas, sebagai perbandingan bahwa lokasi tanah para Penggugat sejak tahun 2004 sampai tahun 2020 tidak ada penerbitan sertifikat dari BPN (Vide gambar perbatasan terlampir BUKTI T1.I) , semenjak kejadian tanggal 29 September 2020 para Penggugat

dengan bantuan Kepolisian melakukan pemasangan patok ulang sebagai dasar sertifikat para Penggugat sebanyak 7 sertifikat sebagai berikut :

1. SHM No. 716 atas nama MARIAN CHEN (Penggugat I) diterbitkan tahun 2004;
2. SHM No. 719 atas nama HIATI KARNO (Penggugat II) diterbitkan tahun 2004;
3. SHM No. 717 atas nama GUANTI KARNO (Penggugat III) diterbitkan tahun 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SHM No. 712 atas nama ERNAWATI (Penggugat IV) diterbitkan tahun 2004;
5. SHM No. 718 atas nama CENTI KARNO (Penggugat V) diterbitkan tahun 2004;
6. SHM No. 723 atas nama CUATI KARNO (Penggugat VI) diterbitkan Tahun 2004
7. SHM No. 713 atas nama MUITI KARNO (Penggugat VII) diterbitkan tahun 2004.

Dari ketujuh sertifikat tersebut diatas ternyata tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut bukan lokasi objek perkara yang di sengketakan tersebut diatas, ternyata berada dilokasi Kelurahan Pulau Panjang, bukan di Lahan Kelurahan Bedungun sebanyak 7 sertifikat (vide gambar terlampir BUKTI T1.2)

Maka sudah jelas para Penggugat tidak ada surat asal-usul tanah yang diakui mendapat warisan dari orang tua (Almarhum KARNO CUNTAI) yang tidak ada dasar hukumnya oleh sebab itu mereka memaksa BPN untuk mengukur dan memasang batas patok watas tanah warisan orangtuanya;

- Sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas (obscuur libel)

## 2. Tentang pertimbangan hukum.

- Pada halaman 41 alenia ke-3,
- Bahwa para Penggugat memperoleh Hak warisan dari orangtuanya , berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris dari SONI TIO, SH.(Notaris tanggal 18 Feb.2006 Bukti P-9) dan Surat Keterangan LURAH Sei Bedungun tanggal 6 Agustus 2020 (bukti-P8) bernama KARNO CUNTAI seorang keturunan Cina;
- Sebagai bukti awal kepemilik hak atas tanah, hanya berdasarkan Surat keterangan tersebut diatas tidak cukup membuktikan bahwa para Penggugat adalah ahliwaris orang tuanya bernama Karno Cuntai, karena Penetapan ahli waris merupakan kewenangan Absolut PENGADILAN AGAMA kalau dia beragama Islam, jika selain agama Islam merupakan kewenangan PENGADILAN NEGERI berdasarkan surat Keterangan CATATAN SIPIL
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum Hakim tidak dikatakan bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas para Penggugat yaitu agama para Penggugat tidak ada, mengakibatkan Penetapan ahli waris menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tidak dapat ditentukan disebabkan tidak adanya identitas agama, sehingga gugatan para Penggugat tidak jelas apakah mereka sebagai ahli waris almarhum KARNO CUNTAI, karena hanya berdasarkan surat keterangan Notaris dan Surat Keterangan Lurah yang tidak mempunyai kewenangan secara hukum untuk membuat surat keterangan bahwa para Penggugat adalah ahli waris. Sehingga surat keterangan dari Notaris dan Lurah tersebut harus di kesampingkan.

Pada halaman 43 - 44 alinea keenam yang menyatakan bahwa dari alat bukti surat akta pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah NO 126/T-tr/III/2004 atas nama ARMILAN SAIDI . M,Hut dan Akta pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah NO 126/t-tr/III/2004 tanggal 8 Maret 2004 atas nama SAID UMAR (Tergugat I), setelah Majelis hakim meneliti kedua surat tersebut diatas ternyata terdapat dua akta pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat Tanjung Redeb yang isinya saling tumpang tindih, salah satu surat atas nama ARMILAN SAIDI M,Hut yang lainnya bernama SAID UMAR, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut diatas harus dikesampingkan;

Tanggapan terhadap pertimbangan tersebut diatas menurut Pembanding/Tergugat I tidaklah dapat dikesampingkan karena bukti ARMILAN SAIDI M,Hut hanya berupa fotocopy dan tidak memiliki tanggal, sedangkan bukti atas nama SAID UMAR adalah surat asli yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2004, maka pertimbangan hakim tersebut telah keliru mengesampingkan surat bukti T1 (asli) bukan fotocopy, semestinya yang dikesampingkan adalah bukti fotocopy atas nama ARMILAN SAIDI M,Hut dan tidak memiliki tanggal pembuatan (Foto Luas tanah 485 meter persegi, serta surat pelepasan T1 seluas 1400 Meter Persegi), sehingga tidak tumpang tindih seperti penafsiran Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya keliru mengenyampingkan bukti Tergugat I, oleh karena itu kami tetap berkeyakinan bahwa bukti yang dimiliki atas nama ARMILAN SAIDI M,Hut yang mesti dikesampingkan karena hanya fotocopy saja;

“Bahwa Oleh karena itu Hakim *judex factie* telah keliru mempertimbangkan dan menerapkan hukum yang tidak sesuai kewengannya, dengan mengenyampingkan bukti-T1 tersebut “;

Berdasarkan alasan - alasan keberatan tersebut, mohon kiranya Yang

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia mempertimbangkan keberatan tersebut diatas, dengan memeriksa dan mengadili serta memutus:

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT I;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 10 Oktober 2022 Nomor. 2/Pdt.G/2022/PN.Tnr, dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi :
  - Menolak gugatan para penggugat/ Para Terbanding- I s/d VII seluruhnya
  - Menghukum Para Terbanding /Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

ATAU :

Setidak – tidaknya: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal -hal sebagai berikut:

1. Tentang posita objek perkara gugatan.

- Bahwa para Penggugat memperoleh Hak warisan dari orangtuanya, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris dari SONI TIO, SH.(Notaris tanggal 18 Feb.2006 Bukti P-9) dan Surat Keterangan LURAH Sei Bedungan tanggal 6 Agustus 2020 (bukti-P8) bernama KARNO CUNTAI seorang keturunan Cina;

Sebagai bukti awal kepemilik hak atas tanah, hanya berdasarkan Surat keterangan tersebut diatas tidak cukup membuktikan bahwa para Penggugat adalah ahliwaris orang tuanya bernama Karno Cuntai, karena penetapan ahli waris merupakan kewenangan Absolut PENGADILAN AGAMA bagi mereka yang beragama Islam, sebaliknya bagi beragama lain di Pengadilan Negeri melalui CAPIL, karena Penggugat tidak ada identitas agamanya, maka tidak dapat menguntungkan Penggugat, maka dalam perjanjian di jadikannya identitas mereka/Penggugat telah gugur atau tidak, sehingga dalam eksepsi dinyatakan gugatan Penggugat tidak jelas;

- Bahwa semasa hidupnya Alm. KARNO CUNTAI memiliki sebidang tanah sesuai dengan Kutipan Gambar Situasi Nomor: 83/GS/1978 tanggal 21 Agustus 1985 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Berau (setelah mengalami perubahan Nomenklatur, instansi tersebut sekarang menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Berau Kementrian.Agraria Tata Ruang), yang terletak di Kelurahan Sungai Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb,

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, luas tanah 138.073 M2.

- Bahwa harta Warisan dari Alm. KARNO CUNTAI berupa sebidang tanah dimaksud pada angka 4 (empat) dalam Posita Gugatan ini, telah dibagikan kepada seluruh ahli waris sah dari Alm. KARNO CUNTAI berdasarkan kepada Akta Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris SONY THIO, SH Tanggal: 18 Februari 2006, Nomor 01/NST-SKW/II/06, yang diantara 10 (sepuluh) Ahli Waris Alm. KARNO CUNTAI yakni Para Para Penggugat sejumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Gambar Situasi Nomor: 83/GS/1978 tanggal 21 Agustus 1985, pada tahun 1985 saat dibuatnya Gambar Situasi oleh Kantor Agraria Daerah Tingkat II Berau, tanah milik Alm, KARNO CUNTAI berupa satu kesatuan bidang tanah. Seiring dengan pengembangan Kota yakni Kecamatan Tanjung Redeb, pada sekitar tahun 2001 2002 di atas tanah milik Alm. KARNO CUNTAI dibuat Jalan baru, yang mana jalan baru tersebut hampir persis membelah tanah milik Alm. KARNO CUNTAI di bagian tengahnya. Jalan baru tersebut sekarang dinamakan Jalan Sultan Agung;
- Bahwa tanah milik Para Penggugat letaknya saling bersampingan dan merupakan satu hamparan, dengan jumlah Total Luas keseluruhan tanah milik Para Penggugat adalah 52.793 M2;
- Pertimbangan Hakim tingkat pertama menyatakan menganggap indentitas tidak jelas, Sehingga eksepsi tergugat ditolak;
- Menurut pendapat kami eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan dapat diterima,
- Bahwa luas tanah para penggugat = 52.973 M2 yang terletak di jalan Sultan Agung Kelurahan Sei Bedungan, yang kemudian diajukan S.H.Milik yang dipecah menjadi 7 (tujuh) Hak milik merupakan perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh para Penggugat dengan hanya berdasarkan Surat Keterangan yang bukan kewengannya untuk itu (NOTARIS, LURAH), PPAT Camat Kecamatan Tanjung Redeb, mengeluarkan 7 buah SHM An. Para Penggugat, suatu perbuatan yang tidak mempertimbangkan kehati-hatian;
- Bahwa Tergugat-II hanya meminjam Tanah atas Nama Pak Layar seluas 21.000 M2
- Bahwa melihat ukuran luas tanah para Penggugat seluas 52.973M2; Dibandingkan luas tanah Tergugat-II seluas = 21.000 M2; maka tidaklah mungkin Tergugat-II menguasai objek tanah sengketa yang berbeda ukuran, sedangkan dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa Tergugat - telah menguasai sebagian dari milik para

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, justru sebaliknya mendalilkan menguasai seluruh objek sengketa yang berarti seluas 52.973.M2;

- **Dalam posita gugatan pada poin:**

- Poin 20, adanya upaya paksa oleh para Penggugat dengan bantuan Kepolisian untuk melakukan peninjauan lokasi, pada tanggal 29 September 2020 (Vide Flashdisk terlampir);
- Pada poin 21, penyidik POLRES BERAU meminta BPN agar dapat melakukan pengembalian batas dan memasang patok ulang terhadap tanah milik para Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa para Penggugat tidak dapat menunjukkan tanah perbatasannya dari Almatrhum KARNO CUNTAL orang tua para Penggugat, maka jelas ada upaya paksa untuk menentukan sendiri patok watas tanah dengan bantuan aparat kepolisian POLRES BERAU dan meminta bantuan BPN;
- Perbuatan tersebut kami menilai sangat berlebihan dalam kasus perdata dengan melibatkan langsung Kepolisian POLRES BERAU untuk mendapatkan patok watas tanahnya yang tidak jelas (Vide Flashdisk terlampir), hal ini menunjukkan tanah perbatasan tersebut tidak dapat diketahui patok batas tanah perbatasan tersebut, sehingga gugatan menjadi kabur/tidak jelas (obscur libel);
- Pada poin 23 dalil gugatan Penggugat sebelum diajukan gugatan para Penggugat telah melakukan upaya perdamaian oleh para Penggugat, sebagai dasar diterbitkannya sertifikat dengan cara-cara pemaksaan oleh aparat Kepolisian jelas-jelas menampakkan upaya paksa terhadap BPN/PPAT untuk memasang patok watas tanah para Penggugat, Tergugat I merasa dipaksa untuk berdamai dengan cara-cara demikian tidaklah mencerminkan perbuatan yang mengajak damai antara kedua pihak, perbuatan mereka sudah Tergugat I laporkan kepada KAPOLDA Balikpapan atas perbuatan para Penggugat dengan melibatkan aparat Kepolisian dan memaksa BPN untuk memasang patok terhadap perbatasan para Penggugat (Vide Laporan kepada Polda atas perbuatan mereka terlampir);
- Selain yang telah dikemukakan diatas, sebagai perbandingan bahwa lokasi tanah para Penggugat sejak tahun 2004 sampai tahun 2020 tidak ada penerbitan sertifikat dari BPN (Vide gambar perbatasan terlampir BUKTI T1.I) semenjak kejadian tanggal 29 September 2020 para Penggugat dengan bantuan Kepolisian melakukan pemasangan patok ulang sebagai dasar sertifikat para Penggugat sebanyak 7 sertifikat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM No. 716 atas nama MARIAN CHEN (Penggugat I) diterbitkan tahun 2004.
2. SHM No. 719 atas nama HIATI KARNO (Penggugat II) diterbitkan tahun 2004.
3. SHM No. 717 atas nama GUANTI KARNO (Penggugat III) diterbitkan Tahun 2004.
4. SHM No. 712 atas nama ERNAWATI (Penggugat IV) diterbitkan Tahun 2004.
5. SHM No. 718 atas nama CENTI KARNO (Penggugat V) diterbitkan tahun 2004.
6. SHM No. 723 atas nama CUATI KARNO (Penggugat VI) diterbitkan Tahun 2004.
7. SHM No.713 atas nama MUITI KARNO (Penggugat VII) diterbitkan tahun 2004.

Dari ketujuh sertifikat tersebut diatas ternyata tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut bukan lokasi objek perkara yang di sengkatakan tersebut diatas, ternyata berada dilokasi Kelurahan Pulau Panjang bukan Kelurahan Bedungun, Lahan Kelurahan Bedungun sebanyak 7 sertifikat (vide gambar terlampir BUKTI T1.2)

Maka sudah jelas para Penggugat tidak ada surat asal-usul tanah yang diakui mendapat warisan dari orang tua (Almarhum KARNO CUNTAI) yang tidak ada dasar hukumnya oleh sebab itu mereka memaksa BPN untuk mengukur dan memasang batas patok watas Qnah warisan, orangtuanya;

- Sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas (obscur libel)

## 2. Tentang pertimbangan hukum.

- Pada halaman 41 alenia ke-3,
- Bahwa para Penggugat memperoleh Hak warisan dari orang tuanya, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris dari SONI TIO, SH.(Notaris tanggal 18 Feb.2006 Bukti P-9) dan Surat Keterangan LURAH Sei Bedungun tanggal 6 Agustus 2020 (bukti-P8) bernama KARNO CUNTAI seorang keturunan Cina;
- Sebagai bukti awal kepemilik hak atas tanah, hanya berdasarkan Surat keterangan tersebut diatas tidak cukup membuktikan bahwa para Penggugat adalah ahliwaris orang tuanya bernama Karno Cuntai, karena penetapan ahli waris mempackan kewengan Absolut PENGADILAN AGAMA kalau dia beragama Islam, jika selain agama Islam merupakan kewenangan PENGADILAN NEGERI berdasarkan surat Keterangan CATATAN SIPIL
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum Hakim tidak dikatakan bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat mengenai identitas para Penggugat yaitu agama para Penggugat tidak

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, mengakibatkan penetapan ahli waris menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tidak dapat ditentukan disebabkan tidak

“ adanya identitas agama, sehingga gugatan para Penggugat tidak jelas apakah mereka sebagai ahli waris almarhum KARNI CUNTAI, karena hanya berdasarkan surat keterangan Notaris dan Surat keterangan Lurah yang tidak mempunyai kewenangan secara hukum untuk membuat surat keterangan bahwa para Penggugat adalah ahli waris. Sehingga surat keterangan dari Notaris dan Lurah tersebut harus di kesampingkan.

- Pada halaman 43 - 44 alinea keenam yang menyatakan bahwa dari alat bukti surat akta pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah NO 126/T-tr/III/2004 atas nama ARMILAN SAIDI M.Hut dan Akta pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah NO 126/1-tr/III/2004 tanggal 8 Maret 2004 atas nama SAID UMAR (Tergugat I), setelah Majelis hakim meneliti kedua surat tersebut diatas ternyata terdapat dua akta pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat Tanjung Redeb yang isinya saling tumpang tindih, salah satu surat atas nama ARMILAN SAIDI M.Hut hanya berupa fotocopy dan tidak memiliki tanggal, sedangkan bukti atas nama SAID UMAR adalah surat asli yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2004, maka pertimbangan hakim tersebut telah keliru mengesampingkan surat bukti T1 (asli) bukan fotocopy, semestinya yang dikesampingkan adalah bukti fotocopy atas nama ARMILAN SAIDI, M.Hut dan tidak memiliki tanggal pembuatan (Fotocopy Luas tanah 485 meter persegi, serta surat pelepasan T1 seluas 1400 meter persegi), sehingga tidak tumpang tindih seperti penafsiran Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya keliru mengenyampingkan bukti Tergugat I, oleh karena itu kami tetap berkeyakinan bahwa yang dimiliki atas nama ARMILAN SAIDI, M.Hut yang mesti dikesampingkan karena hanya fotocopy saja.

“Bahwa oleh karena itu Hakim *Judex Factie* telah keliru mempertimbangkan dan menerapkan hukum yang tidak sesuai dengan kewenangannya, dengan mengenyampingkan bukti T1 tersebut;”

Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut, mohon kiranya Yang Mulia mempertimbangkan keberatan tersebut diatas, dengan memeriksa dan mengadili serta memutus;

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Tnr dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi:

- Menolak gugatan para Penggugat/ para Terbanding I s/d VII seluruhnya.
- Menghukum para Terbanding/para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

ATAU

- Setidak-tidaknya : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, para Terbanding semula para Penggugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

## I. Dalam Eksepsi

Bahwa pada pokoknya Pembanding I (semula Tergugat I) keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tentang Eksepsi dari Pembanding I (semula Penggugat) yang ditolak oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tentang tidak dicantumkan Agama dalam identitas Para Terbanding (semula Para Penggugat) dalam surat gugatannya.

Tanggapan Para Terbanding (semula Para Penggugat):

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Tnr telah mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I (sekarang Pembanding I) sebagaimana tertuang di dalam Salinan Putusan, yang mana keseluruhan jawaban gugatan Tergugat I (sekarang Pembanding I) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* secara berurutan, cermat dan menyeluruh. Tidak ada satu bagianpun dalam jawaban gugatan yang dilewatkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya. Dengan demikian dalil Pembanding I a quo hanyalah suatu dalil kosong yang tidak berdasarkan kepada hukum dan fakta di persidangan serta sudah seharusnya untuk ditolak.

Mengenai dalil Pembanding I yang menyatakan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan eksepsi tentang tidak dicantumkan Agama dalam identitas Para Terbanding (semula Para Penggugat) dalam surat gugatannya, jelaslah suatu kebohongan. Pada halaman 38, Majelis Hakim *Judex Facti* telah jelas mencantumkan di dalam pertimbangannya, bahwa

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis Hakim mencermati uraian Identitas Para Pihak dalam Gugatan Para Penggugat ternyata telah diuraikan terkait siapa pihak yang sebagai Penggugat dan siapa Pihak yang sebagai Tergugat, kendati dalam Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan Identitas agama yang dianut oleh masing-masing pihak dan senyatanya dalam persidangan Identitas Para Pihak telah dibenarkan baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, karenanya menurut Majelis Hakim tidak menjadikan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur.

Bahwa kemudian Pembanding I juga mendalilkan dalam Memori Bandingnya tentang Eksepsi sebagai berikut:

“Sebagai bukti awal kepemilik hak atas tanah, hanya berdasarkan Surat keterangan tersebut diatas tidak cukup membuktikan bahwa para Penggugat adalah ahliwaris orang tuanya bernama Karno Cuntai, karena penetapan ahli waris merupakan kewenangan Absolut PENGADILAN AGAMA bagi mereka yang beragama Islam, sebaliknya bagi beragama lain di Pengadilan Negeri melalui CAPIL, karena Penggugat tidak ada identitas agamanya, maka tidak dapat menguntungkan Penggugat, maka dalam perjanjian di jadikannya identitas mereka/Penggugat telah gugur atau tidak, sehingga dalam eksepsi dinyatakan gugatan Penggugat tidak jelas”; Terhadap susunan kalimat yang dinyatakan oleh Pembanding I (semula Tergugat I) tersebut di atas, ijin kami berterus terang Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sungguh sangat menyulitkan kami dalam berusaha memahami konteks, maksud dan dalil yang ingin diutarakan oleh Pembanding I. Terdapat kata “Perjanjian” yang didalilkan oleh Pembanding I yang mana kata tersebut sama sekali tidak ada dipergunakan atau dicantumkan oleh Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) dalam Surat Gugatan.

Adapun dalil Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) tentang bahwa Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) adalah Ahli Waris dari Alm. KARNO CUNTAY, benar kami sampaikan dalam Gugatan Para Penggugat pada Posita Gugatan angka 3 (tiga) untuk menguatkan dalil Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) tentang sebab-sebab perolehan tanah milik Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) yang kemudian dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I (sekarang Pembanding I) bersama-sama Tergugat II. Dengan demikian sangat jelas dan terang isi Gugatan Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) yakni tidak ada terkait mengenai Waris ataupun tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan/Boedel Warisan,

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) perlu untuk menegaskan kembali bahwa sesuai dengan Perihal Gugatan tanggal 10 Januari 2022 adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingganya dalil Pembanding I tentang Kewenangan Absolut dari Majelis Hakim *Judex Facti* jelas dan terang adalah dalil yang keliru serta sangat tidak berdasar. Untuk itu kami memohon agar dalil Pembanding I a quo untuk ditolak.

## I. Dalam Pokok Perkara

### 1. Bahwa Pembanding I telah mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa melihat ukuran luas tanah para Penggugat seluas 52.973M2 ; Dibandingkan luas tanah Tergugat-I seluas = 14.000 M2; maka tidaklah mungkin Tergugat-I menguasai objek tanah sengketa yang berbeda ukuran, sedangkan dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa Tergugat -I telah menguasai sebagian dari milik para Penggugat, justru sebaliknya mendalilkan menguasai seluruh objek sengketa yang berarti seluas 52.973.M2";

Tanggapan Para Terbanding (semula Para Penggugat):

Dalil Pembanding I sebagaimana kami kutip tersebut di atas adalah dalil yang keliru serta menyesatkan.

Ijinkan kami Para Terbanding (semula Para Penggugat) mengutip Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 diadakan Rapat Mediasi di Kantor Lurah Sei. Bedungun. Dalam Mediasi ini Tergugat I bersikeras bahwa seluruh tanah milik Para Penggugat diakui sebagai milik Tergugat I, dengan kata lain bahwa seluruh tanah milik Para Penggugat seluas 52.793 M2 diakui dan dikuasai seluruhnya oleh Tergugat I (vide angka 18 dalam Gugatan Halaman 7)";

"Bahwa Tergugat I berdasarkan Akta tanah yang diakui sebagai miliknya hanya tercantum luas tanah seluas 14.000 M2. Akan tetapi fakta di lapangan, Tergugat I telah menguasai terhadap seluruh tanah milik Para Penggugat.

Para Penggugat baru mengetahui berdasarkan pengakuan Tergugat I kemudian, bahwa Tergugat I menguasai terhadap seluruh tanah milik Para Penggugat seluas 52.793 M2 dengan dasar pengakuan bahwa Tergugat I adalah pemilik seluruh tanah milik Para Penggugat a quo secara bersama sama dengan SAMSUDIN (sekarang Pembanding II semula Tergugat II). Adapun mengenai sebab-sebab perolehan serta bukti-bukti autentik terhadap pengakuan kepemilikan oleh Tergugat II di atas tanah milik Para

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh Tergugat II sama sekali tanpa berdasarkan 1 (satu) bukti apapun. Baik itu berupa bukti surat ataupun bukti-bukti lainnya (vide angka 19 dalam Gugatan Halaman 7)";

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) bersesuaian dengan fakta-fakta saat dilakukan Pemeriksaan Setempat serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) dalam Persidangan.

Ijinkan kami mengutip kembali Keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) sebagaimana telah kami nyatakan dan sampaikan dalam Kesimpulan Para Penggugat tanggal 5 September 2022 sebagai berikut:

- Saksi JEPRI:

- a. Saksi menerangkan bahwa tanah milik saksi berbatasan langsung dengan tanah milik ERNAWATI/Penggugat IV, yang mana tanah saksi terletak di sisi Timur tanah ERNAWATI/Penggugat IV (vide huruf f angka 3 dalam Kesimpulan Para Penggugat, Halaman 18);
- b. Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2008, saksi menggarap tanah milik ERNAWATI/Penggugat IV dengan cara meminjam kepada Sdr. EDDY GO Als. AWANG (Suami Penggugat VII) lalu menanam sayur- sayuran untuk keperluan dikonsumsi sendiri (vide huruf i angka 3 dalam Kesimpulan Para Penggugat, Halaman 18);
- c. Saksi menerangkan bahwa saksi berkebun menanam sayur-mayur di 2 (dua) lokasi, yakni di atas tanah ERNAWATI/Penggugat IV dengan ukuran 10 X 10 Meter dan satunya lagi di atas tanah CUATI KARNO/Penggugat VI dengan ukuran 20 X 30 Meter (Suami Penggugat VII) lalu menanam sayur- sayuran untuk keperluan dikonsumsi sendiri (vide huruf m angka 3 dalam Kesimpulan Para Penggugat, Halaman 19);
- d. Saksi menerangkan bahwa kebun sayur mayurnya yang terletak di atas tanah ERNAWATI/Penggugat IV dihancurkan dengan cara digusur menggunakan bulldozer oleh UMay (SAID UMAR/Tergugat I) (vide huruf n angka 3 dalam Kesimpulan Para Penggugat, Halaman 19);
- e. Saksi menerangkan bahwa saat digusur oleh UMay tersebut, istri saksi mencoba menghalang-halangi, tetapi gagal karena orangnya banyak dan menggunakan alat berat (vide huruf o angka 3 dalam Kesimpulan Para Penggugat, Halaman 19);

- Saksi YOHANES TATO PALANDANGAN;

*Halaman 19 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Saksi menerangkan bahwa saksi diperbolehkan oleh Sdr. EDDY GO Als. AWANG bersama istrinya yaitu MUITI KARNO (Penggugat VII) untuk menggarap, dengan syarat tidak boleh menanam tanaman keras dan saksi menyanggupinya dan menyatakan bahwa saksi hanya menanam tanaman sayur mayur (vide huruf g angka 5 dalam Kesimpulan Para Penggugat, Halaman 21);
  - b. Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Sdr. EDDY GO Als. AWANG sejak tahun 2007 (vide huruf h angka 5 dalam Kesimpulan Para Penggugat, Halaman 21);
  - c. Saksi menerangkan bahwa saksi menggarap di tanah KARNO CUNTAY (tanah milik Para Penggugat) sampai dengan sekarang dan saksi menerangkan bahwa saksi menanam seledri, sawi dan tanaman sayur lainnya (vide huruf i angka 5 dalam Kesimpulan Para Penggugat, Halaman 21);
  - d. Saksi menerangkan bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri bahwa UMay Als SAID UMAR/Tergugat I masuk menerobos ke tanah milik Para Penggugat dengan membawa ORMAS (Organisasi Massa/Masyarakat) dan langsung merintis/membersihkan tanah milik Para Penggugat pada sekitar pertengahan tahun 2020, sekitar bulan Agustus 2020 (vide huruf j angka 5 dalam Kesimpulan Para Penggugat, Halaman 21);
  - e. Saksi menerangkan bahwa SAMSUDIN/Tergugat II masuk ke dalam tanah milik Para Penggugat secara bersama-sama dengan UMay Als SAID UMAR/Tergugat I (vide huruf k angka 5 dalam Kesimpulan Para Penggugat, Halaman 21);
  - f. Pada saat Tergugat I dan Tergugat II masuk menerobos secara bersama-sama ke dalam tanah milik Para Penggugat, maka saksi segera melaporkannya langsung kepada Sdr. EDDY GO Als. AWANG, tetapi Sdr. EDDY GO Als. AWANG menjawab biar kita selesaikan dengan menempuh jalur hukum (vide huruf l angka 5 dalam Kesimpulan Para Penggugat, Halaman 21);
  - g. Saksi menerangkan bahwa UMay Als. SAID UMAR/Tergugat I menerobos dan merintis/membersihkan sampai ke lokasi kebun sayur mayur milik saksi di atas tanah milik Para Penggugat (vide huruf m angka 5 dalam Kesimpulan Para Penggugat, Halaman 21);
- Bahwa sesuai dengan Surat Ukur dan fakta di lapangan, tanah milik ERNAWATI/Penggugat IV (sekarang Terbanding IV) dengan dasar

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berupa SHM No. 712 Tahun 2004 dan tanah milik MUITI KARNO/Penggugat VII (sekarang Terbanding IV) dengan dasar kepemilikan berupa SHM No. 713 Tahun 2004, terletak di luar dari tanah yang di klaim oleh Pembanding I (semula Tergugat I) sebagai miliknya, akan tetapi sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (sekarang para Terbanding) membuat jelas dan terang perkara ini bahwa Pembanding I benar dan nyata telah menguasai seluruh tanah milik Para Penggugat (sekarang Para Terbanding).

Dengan keterangan di bawah sumpah, saksi JEPRI dan saksi YOHANES TATO PALONDONGAN (yang juga sebagai saksi batas tanah milik Para Penggugat/Para Terbanding) memberikan keterangan bahwa Tergugat I/Pembanding I bersama-sama dengan Tergugat II telah menerobos secara tanpa hak dan tanpa ijin, merusak, dan menghancurkan tanaman sayur mayur milik saksi JEPRI dan saksi YOHANES TATO PALONDONGAN yang nyata-nyata ditanami dengan meminta ijin kepada Penggugat IV (sekarang Terbanding IV) dan Penggugat VII (sekarang Terbanding VII) dan terletak di luar batas dari klaim kepemilikan tanah Tergugat I (sekarang Pembanding I).

Dengan demikian kami Para Terbanding (semula Para Penggugat) telah membuat dan menyusun gugatan kami secara cermat dan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, bahwa benar dan nyata Tergugat I/Pembanding I secara bersama-sama dengan Tergugat II/Pembanding I II telah menyerobot, meduduki dan menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum di atas seluruh tanah milik Para Terbanding (semula Para Penggugat yang seluas 52.793 M2 (lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi)

Oleh karenanya telah tepat pertimbangan Majelis Hakim *Judex facti* dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohanes Tato Palandangan, Saksi melihat Tergugat I dan Tergugat II merintis di tanah objek sengketa pada tahun 2020 sekitar bulan Agustus;

“Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek sengketa dan tinggal di tanah objek sengketa “(vide Pertimbangan Majelis Hakim dalam Salinan Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Tnr, Paragraf 1 dan 3 halaman 46).

Berdasarkan bantahan Para Terbanding tersebut di atas maka kami

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menolak dan mengenyampingkan dalil Pembanding I tersebut.

2. Bahwa Pembanding I telah mendalilkan sebagai berikut:

- Poin 20, adanya upaya paksa oleh para Penggugat dengan bantuan Kepolisian untuk melakukan peninjauan lokasi, pada tanggal 29 September 2020 (Vide FlashDisk terlampir);
- Pada poin 21, penyidik POLRES BERAU meminta BPN agar dapat melakukan pengembalian batas dan memasang patok ulang terhadap tanah milik para Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa para Penggugat tidak dapat menunjukkan tanah perbatasannya dari Almarhum KARNO CUNTAI orang tua para Penggugat, maka jelas ada upaya paksa untuk menentukan sendiri patok watas tanah dengan bantuan aparat kepolisian POLRES BERAU dan meminta bantuan BPN;
- Perbuatan tersebut kami menilai sangat berlebihan dalam kasus perdata dengan melibatkan langsung Kepolisian POLRES BERAU untuk mendapatkan patok watas tanahnya yang tidak jelas (Vide Flash Disk terlampir), hal ini menunjukkan tanah perbatasan tersebut tidak dapat diketahui patok batas tanah perbatasan tersebut, sehingga gugatan menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel); dan seterusnya...

Tanggapan Para Terbanding (semula Para Penggugat):

Dalil Pembanding I sebagaimana kami kutip tersebut di atas adalah dalil yang penuh kebohongan dan cenderung mengaburkan serta membolak-balikkan fakta. Mohon berkenankan kembali kami Para Terbanding (semula Para Penggugat) mengutip Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2020, Sdr. EDDY GO sebagai Suami dari Penggugat VII dan mewakili Penggugat I s/d Penggugat VI, melaporkan Tergugat I ke SPKT Polres Berau atas dugaan tindak pidana Penyerobotan tanah milik para Penggugat dengan terlapor yaitu Tergugat I (vide angka 11 dalam Gugatan Halaman 5)";
- b. Bahwa untuk membuat jelas duduk perkara atas dugaan Tindak Pidana Penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Berau kemudian melakukan Peninjauan Lokasi bersama-sama dengan Para Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat VII dan suaminya yakni Sdr. EDDY GO, pada tanggal 29 September 2020 (vide angka 20 dalam Gugatan Halaman 7)";

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Berau meminta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN) agar dapat dilakukan Pengembalian Batas sekaligus Pemasangan Patok ulang terhadap tanah milik Para Penggugat, untuk mempertegas letak tanah milik Para Penggugat. Pada tanggal 10 Maret 2021 dilaksanakan Pengembalian Batas tanah milik Para Penggugat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN) sekaligus pemasangan ulang patok-patok tanah milik Para Penggugat mengingat bahwa patok-patok tanah milik Para Penggugat telah dirusak/dihilangkan oleh Tergugat I & Tergugat II. Pada saat pelaksanaan Pengembalian Batas dan Pemasangan Patok, Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN) dengan tegas menunjukkan bahwa tanah milik Para Penggugat benar berada di Jalan Sultan Agung RT.01, Kelurahan Sei. Bedungung, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang saat dilaksanakannya pengembalian batas hingga saat Gugatan ini dibuat tanah milik Para Penggugat a quo berada dalam penguasaan oleh Tergugat I & Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum atas seluruh tanah milik Para Penggugat dengan cara menduduki dan mendirikan bangunan kayu (semi permanen) (vide angka 21 dalam Gugatan Halaman 7)";

- c. Bahwa pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN) sempat dihalang-halangi oleh Tergugat I dengan cara-cara mengintimidasi dan mengerahkan oknum-oknum preman di lokasi yang menjadi obyek sengketa dengan alasan Tergugat I bahwa seluruh tanah milik Para Penggugat adalah miliknya dan dalam penguasaannya. Tetapi oleh karena saat itu petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN) didampingi oleh Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Berau, sehingga acara Pengembalian Batas dan Pemasangan Patok di atas tanah milik Para Penggugat dapat terlaksana dengan baik (vide angka 22 dalam Gugatan Halaman 8)";

Berdasarkan kepada dalil-dalil Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) dalam Surat Gugatannya, telah kami uraikan secara cermat dan terperinci, bahwa kami, pihak Para Penggugat yang terlebih dahulu melaporkan perbuatan Tergugat I (sekarang Pembanding I) secara Pidana kepada Kepolisian Resir Berau Cq. Satreskrim Polres Berau atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, pengrusakan dan pemalsuan surat yang diduga oleh Tergugat I (sekarang Pembanding I). Oleh

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



karena bukti kepemilikan Para Terbanding (senula Para Penggugat ) berupa Sertipikat Hak Milik, maka Penyelidik pada Satreskrim Polres Berau tentu memiliki kewenangan untuk membuat terang dan jelas duduk perkara (in casu masih bersifat Laporan/Pengaduan dari Para Terbanding/Para Penggugat). Untuk itulah maka Petugas/Penyelidik yang bertugas memeriksa Laporan/Pengaduan Para Penggugat (sekarang para Terbanding) mengundang pihak yang paling berkompeten yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN/ATR Berau) untuk dapat dilakukan pencocokan, pembuktian di lapangan serta pengukuran ulang dan menentukan batas-batas tanah milik Para Pelapor (yakni Para Penggugat sekarang Para Terbanding). Untuk itu maka pada tanggal 10 Maret 2021 dilaksanakan Pengembalian Batas tanah milik Para Penggugat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN) sekaligus pemasangan ulang patok-patok tanah milik Para Penggugat dan saat pelaksanaan Pengembalian Batas dan Pemasangan Patok, Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN/ATR Berau) dengan tegas menunjukkan bahwa tanah milik Para Penggugat/Para Terbanding benar berada di Jalan Sultan Agung RT.01, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau (yang menjadi objek sengketa dengan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II).

Dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa dalil Pembanding I benar- benar dalil yang kosong hanya berdasarkan kepada kepentingan penguasaan tanah Pembanding I di atas tanah milik Para Terbanding (semula Para Penggugat) dengan cara-cara yang cenderung brutal, kasar, secara tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan bantahan a quo, maka Para Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menolak dan mengenyampingkan dalil Pembanding I.

3. Bahwa Pembanding I telah mendalilkan sebagai berikut:

“Dari ketujuh sertifikat tersebut diatas ternyata tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut bukan lokasi objek perkara yang di sengkatakan tersebut diatas, ternyata berada dilokasi Kelurahan Pulau Panjang, bukan di Lahan Kelurahan Bedungun sebanyak 7 sertifikat (vide gambar terlampir BUKTI T1.2)”;

Dalil yang dinyatakan oleh Pembanding I ini benar-benar satu kebohongan. Sesuai dengan daftar bukti Tergugat I (sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I) bukti berupa surat dengan kode Bukti T1.2 yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I dalam Persidangan berupa: Copy dari copy Surat pernyataan Saudara JAINUDDIN selaku pemilik awal yang dikuasai sejak 1970, tertanggal 4 Desember 1992 (versi Tergugat I/Pembanding I).

Tidak ada relevansi antara bukti surat tersebut di atas dengan dalil Pembanding I/TergugatI yang mendalilkan bahwa: "... tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut bukan lokasi objek perkara yang di sengkatakan tersebut diatas, ternyata berada dilokasi Kelurahan Pulau Panjang,bukan di Lahan Kelurahan Bedungun sebanyak 7 sertifikat...".

Dalil Pembanding I ini sungguh sesat, menyesatkan, keliru serta penuh dengan muslihat.

Dalam seluruh Sertipikat Hak Milik SHM No. 716 Tahun 2004 atas nama MARIANA CHEN, SHM No. 719 Tahun 2004 atas nama HIATI KARNO, SHM No. 717 Tahun 2004 atas nama GUANTI KARNO, SHM No. 712 Tahun 2004 atas nama ERNAWATI, SHM No. 718 Tahun 2004 atas nama CENTI KARNO, SHM No. 723 Tahun 2004 atas nama CUATI KARNO dan SHM No. 713 Tahun 2004 atas nama MUITI KARNO, pada lembar/halaman Pendaftaran Pertama seluruh SHM atas nama dan milik Para Terbanding tersebut tercantum dengan jelas pada Kolom isian huruf a). tentang letaknya, tertulis dan dinyatakan dengan jelas terletak di Desa/Kelurahan : Sei. Bedungun.

Jelas bahwa dalil Pembanding I yang mendalilkan bahwa letak tanah milik Para Terbanding (semula Para Penggugat) terletak di Kelurahan Pulau Panjang adalah dalil yang sungguh menyesatkan.

Untuk itu maka Para Terbanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menolak dan mengenyampingkan dalil Pembanding I.

4. Bahwa Pembanding I telah mendalilkan sebagai berikut;

"Pada halaman 43 - 44 alinea keenam yang menyatakan bahwa dari alat bukti surat akta pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah NO 126/T- tr/III/2004 atas nama ARMILAN SAIDI . M,Hut dan Akta pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah NO 126/t-tr/III/2004 tanggal 8 Maret 2004 atas nama SAID UMAR (Tergugat I), setelah Majelis hakim meneliti kedua surat tersebut diatas ternyata terdapat dua akta pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat Tanjung Redeb yang isinya saling tumpang tindih, salah satu surat atas nama ARMILAN SAIDI M,Hut yang

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya bernama SAID UMAR, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut diatas harus dikesampingkan;

-Tanggapan terhadap pertimbangan tersebut diatas menurut Pembanding I/Tergugat I tidaklah dapat dikesampingkan karena bukti ARMILAN SAIDI M, Hut hanya berupa fotocopy dan tidak memiliki tanggal, sedangkan bukti atas nama SAID UMAR adalah surat asli yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2004, maka pertimbangan Hakim tersebut telah keliru mengesampingkan surat bukti T1 (asli) bukan fotocopy, semestinya yang dikesampingkan adalah bukti fotocopy atas nama ARMILAN SAIDI M, Hut dan tidak memiliki tanggal pembuatan (Foto Luas tanah 485 meter persegi, serta surat pelepasan T1 seluas 1400 Meter Persegi), sehingga tidak tumpang tindih seperti penafsiran hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya keliru mengenyampingkan bukti Tergugat I, oleh karena itu kami tetap berkeyakinan bahwa bukti yang dimiliki atas nama ARMILAN SAIDI M, Hut yang mesti dikesampingkan karena hanya fotocopy saja, d.s.t..."

Tanggapan Para Terbanding (semula Para Penggugat):

Pembanding I berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim, dengan pokok pemikiran yang menjadi dalil bahwa Akta kepemilikan tanah atas nama ARMILAN SAIDI yang dapat ditunjukkan oleh Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) hanyalah Copy dari Copy, sesuai dengan bukti surat dengan Kode P.16. Sedangkan menurut Pembanding I, ia melalui Kuasa Hukumnya dapat menunjukkan Asli Akta kepemilikan atas nama Pembanding I/Tergugat I. Sebelum kami, Para Terbanding membantah lebih jauh, iijinkan kami mengutip kembali sebagian Replik Para Penggugat tanggal 14 Juni 2022:

"Hal Ini justru bertentangan dengan fakta sebenarnya, bahwa hingga saat ini Tergugat I tidak pernah (atau lebih tepatnya tidak dapat atau tidak mau?) menunjukkan Asli Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004, atas nama SAID UMAR (Tergugat I). Baik itu pada saat Rapat Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020 di Kantor Lurah Sei. Bedungun hingga saat ini. Sehingga semakin menguatkan dugaan bahwa Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004, atas nama SAID UMAR (Tergugat I) adalah suatu surat yang sangat-sangat diragukan keaslian dan keabsahannya (vide huruf b angka 3 dalam Replik Para Penggugat Halaman 4 dan 5)";

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian kutipan berikutnya dalam Replik Para Penggugat:

“Terhadap dalil Tergugat I yang mempertanyakan Laporan Polisi yang dilakukan oleh Sdr. EDDY GO sekaligus yang mana dalil Tergugat I yang juga menyatakan bahwa hingga saat ini Tergugat I tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka, maka berikut tanggapan sekaligus bantahan dari Para Penggugat:

- a. Sdr. EDDY GO atas kuasa dari Istrinya sendiri (Penggugat VII) dan atas kuasa dari saudara-saudara iparnya (Penggugat I s/d Penggugat VI) telah membuat laporan sesuai dengan:
  - Laporan Pengaduan : Reg.134/VIII/2020/Reskrim tanggal 14 Agustus 2020;
  - Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Lidik/176/VIII/2020/Reskrim tanggal 25 Agustus 2020;
- b. Berdasarkan kepada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/196/VIII/2021/Res.1.24/Reskrim tanggal 10 Agustus 2021 pada angka 3 (tiga) disampaikan sebagai berikut:

“Menunggu dari Terlapor yaitu Sdr. SAID UMAR Als. UMay untuk membawa bukti pendukung yaitu Surat Akta Pelepasan dan Pembebasan Atas Tanah yang asli dan ditunjukkan ke penyidik, yang dimiliki oleh terlapor untuk menduduki lahan yang di klaim oleh Sdr. EDDY GO Als. AWANG tersebut.”

Sekarang menjadi semakin terang duduk perkara sebenarnya, bahwa telah terjadi 2 (dua) kali kesempatan yang mana seharusnya / sewajibnya Tergugat I (sekaligus Terlapor pada Polres Berau) membawa dan memperlihatkan asli dari Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004 atas nama SAID UMAR (Tergugat I), yakni:

- Pada tanggal 11 Agustus 2020 saat diadakan Rapat Mediasi di Kantor Lurah Sei. Bedungun, namun faktanya Tergugat I tidak membawa dan memperlihatkan asli Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004;
- Pada saat diminta oleh Penyidik pada Polres Berau, lagi-lagi Tergugat I berdasarkan kepada faktanya, tidak membawa dan memperlihatkan asli Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004 kepada Penyidik; (vide angka 4 dalam Replik Para Penggugat Halaman 5 dan 6”).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil-dalil Para Penggugat (sekarang Para Terbanding dalam Replik Para Penggugat a quo, sama sekali tidak dibantah, ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat I (sekarang Pembanding I) dalam Dupliknya dan dalam Kesimpulannya.

Bahwa, hingga saat dibuatnya Kontra Memori Banding ini, Sdr. SAID UMAR (Pembanding I/Tergugat I) tidak mau memperlihatkan asli Akta kepemilikan atas namanya kepada petugas/Penyidik pada Satreskrim Polres Berau dengan alasan lupa menyimpan, tercecer dan sebagainya. Sedangkan asli dari Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/C- TR/III/2004 atas nama ARMILAN SAIDI, M.Hut harus kami sampaikan dalam kesempatan ini, masih dalam status disita oleh petugas/Penyidik pada Satreskrim Polres Berau untuk keperluan Penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp.Lidik/176/VIII/2020/Reskrim tanggal 25 Agustus 2020.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex facti*, sangat cermat dan sesuai dengan hukum, menimbang bahwa Para Terbanding (semula Para Penggugat) telah mendalilkan dalam surat Gugatan sebagai berikut:

"Kejanggalan lainnya, bahwa Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004, atas nama SAID UMAR (Tergugat I) tidak tercantum pada Buku Register Tanah Kecamatan Tanjung Redeb. Dalam Buku Register Tanah Kecamatan Tanjung Redeb, pada nomor urut 126 nama yang tercantum adalah ARMILAN SAIDI, M.Hut. (vide angka 17 pada Posita dalam Gugatan Para Penggugat Halaman 6 dan 7)".

Dalil Para Penggugat/Para Terbanding inipun juga sama sekali tidak dibantah, ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat I (sekarang Pembanding I) dalam Jawaban, Duplik dan dalam Kesimpulannya;

Sehingga menurut hemat kami, Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* telah cermat, tepat dan sesuai dengan hukum, menimbang bahwa patut dipersangkakan Akta kepemilikan atas nama Pembanding I/Tergugat I adalah surat yang sangat diragukan keabsahannya dan sangat wajar untuk dikesampingkan, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini.

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini maka dengan segala hormat berdasarkan kepada uraian bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta dalam persidangan kami mohon agar berkenan menolak

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil Pembanding I (semula Tergugat I).

## I. Kesimpulan

Bahwa sebagai tanggapan akhir atas Memori Banding Pembanding I/Penggugat I, secara keseluruhannya Memori Banding dari Pembanding I menurut Para Terbanding adalah kumpulan dari dalil dan argumen yang terlalu mengada-ada, menyesatkan, keliru serta tanpa beralasan hukum sama sekali. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding I pun sebenarnya hanyalah pengulangan- pengulangan dari dalil-dalilnya dahulu, yang telah dikemukakan di dalam Jawaban Gugatan, Duplik dan Kesimpulan Tergugat I/Pembanding I.

Bahwa telah jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Tnr tanggal 11 Oktober 2022 di dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) telah sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Para Terbanding semula Para Penggugat, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Tnr tanggal 11 Oktober 2022;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;  
Subsidaire :  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal** dapat diterima;

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr, tanggal 11 Oktober 2022 serta Memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Terbanding semula para Penggugat, ternyata telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr, tanggal 11 Oktober 2022 dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, **kecuali** mengenai amar putusan tentang kepemilikan para Penggugat atas tanah sengketa yang tidak mencantumkan ukuran – ukuran sebagaimana dalam sertifikat hak milik para Penggugat serta tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh para Penggugat yang ditolak oleh Majelis hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut diatas akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah terbukti sebagai pemilik tanah sengketa sebagaimana dalam sertifikat hak milik para Penggugat, maka ukuran - ukuran tanah milik para Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu dicantumkan dalam amar putusan, sebagaimana dimintakan pula oleh para Penggugat dalam petitum gugatannya, oleh karena itu amar putusan butir 2 dalam bagian “Pokok Perkara “ perlu diperbaiki dengan mencantumkan ukuran – ukuran tanah milik para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh para Penggugat yang ditolak oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam menolak tuntutan ganti rugi tersebut dengan pertimbangan para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai bentuk dan jumlah kerugian yang diderita oleh para Penggugat”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan tersebut tidak tepat, karena telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah objek sengketa dan tinggal ditanah objek

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, tanpa dapat membuktikan hak Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah objek sengketa, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (*vide pasal 1365 KUH Perdata*), haruslah timbul kerugian, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh para Penggugat berdasarkan keputusan;

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut ganti rugi materil berupa kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah tersebut selama lebih kurang 2 (dua) tahun dengan rata-rata harga sewa tanah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk /100 M2/tahunnya, oleh karena itu kerugian materil yang dituntut oleh para Penggugat sebesar Rp2.639.000.000,- (Dua miliar enam ratus tigapuluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa ganti rugi yang dituntut oleh para Penggugat tersebut diatas menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlalu tinggi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menetapkan sebesar Rp250.000,-(dua ratus limapuluh ribu rupiah) untuk/100 M2, sehingga menjadi Rp131.950.000,-(Seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi immaterial yang dituntut oleh para Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tuntutan ini tidak beralasan, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tindakan para Tergugat masuk kedalam tanah objek sengketa, tidak menyebabkan adanya kerugian immateril yang dialami oleh para Penggugat, karena para Tergugat juga merasa berhak atas tanah objek sengketa, yang pada akhirnya telah diputuskan oleh Pengadilan bahwa yang berhak atas tanah sengketa adalah para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang memori banding para Pembanding yang pada pokoknya mengemukakan "bahwa para Penggugat memperoleh Hak warisan dari orangtuanya, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris dari SONI TIO, SH. (Notaris tanggal 18 Feb.2006 Bukti P-9) dan Surat Keterangan LURAH Sei Bedungun tanggal 6 Agustus 2020 (bukti-P8) bernama KARNI CUNTAI seorang keturunan Cina; Sebagai bukti awal kepemilikan hak atas tanah, hanya berdasarkan Surat keterangan tersebut diatas tidak cukup membuktikan bahwa para Penggugat adalah ahliwaris orang tuanya bernama Karni Cuntai, karena penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama kalau dia

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, jika selain agama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Negeri berdasarkan surat Keterangan Catatan Sipil”;

Menimbang, bahwa alasan memori banding dari para Pembanding tersebut diatas tidak tepat karena Penetapan Waris tidak harus dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, akan tetapi dapat dibuat dibawah tangan dan berdasarkan Golongan penduduk dari pihak yang meninggal dunia (pewaris), untuk golongan penduduk Pribumi, dibuat di bawah tangan, dan disaksikan para saksi serta dibenarkan oleh Lurah setempat serta dikuatkan oleh Camat, sedangkan untuk golongan penduduk Tionghoa, yang berwenang membuat adalah Notaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keterangan Hak Waris dari para Penggugat ( bukti P-9) sudah sangat tepat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan lain memori banding para Pembanding telah dipertimbangkan seluruhnya dengan tepat dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu seluruh alasan memori banding dari para Pembanding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr tanggal 11 Oktober 2022, beralasan untuk diperbaiki sebagaimana selengkapanya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki, maka para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

## DALAM PERKARA POKOK

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi;

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum yang terletak di Jalan Sultan Agung RT. 01 Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sesuai dengan Sertipikat Hak Milik dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

#### a. SHM No. 716 Tahun 2004 atas nama MARIANA CHEN

(Penggugat I), Luas Tanah: 6.564 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 213,14 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 204,35 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 32,32 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 31,19 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak KARNOCUNTAI  
sekarang Jalan Sultan  
Agung;
- Batas sisi Timur : PAMPILUS TOBI  
(dahulu milik JAINUDDIN P.)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak HIATI KARNO  
(SHM No.719)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

#### b. SHM No. 719 Tahun 2004 atas nama HIATI KARNO

(Penggugat II), Luas Tanah: 6.425 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 204,35 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 194,65 Meter;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lebar pada sisi Timur : 32,54 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 32,60 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak MARIANA CHEN  
(SHM No. 716)
- Batas sisi Timur : PAMPILUS TOBI (dahulu  
milik JAINUDDIN P.)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak GUANTI KARNO  
(SHM NO.717)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

**c. SHM No. 717 Tahun 2004** atas nama **GUANTI KARNO**

**(Penggugat III)**, Luas Tanah: 5.890 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 194,65 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 178,84 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 32,40 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 32,99 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak HIATI KARNO  
(SHM No.719)
- Batas sisi Timur : SUHARTINI (dahulu milik  
Alm. NORMAN)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak ERNAWATI  
(SHM NO.712)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

**d. SHM No. 712 Tahun 2004** atas nama **ERNAWATI (Penggugat**

**IV)**, Luas Tanah: 8.454 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 178,87 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 168,33 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 49,65 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 49,19 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak GUANTI KARNO  
(SHM NO.717)
- Batas sisi Timur : JEFRIY (dahulu milik Alm.  
MASRIAH)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak CENTI KARNO  
(SHM NO.718)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sisi Barat : Rencana Gang

**e. SHM No.718 Tahun 2004** atas nama **CENTI KARNO**

**(Penggugat V)**, Luas Tanah: 8.230 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 168,33 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 165,05 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 48,92 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 49,99 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak ERNAWATI (SHM No.712)
- Batas sisi Timur : SURIANTO (dahulumilikAlm. KATIMIN)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak CUATI KARNO (SHM NO.723)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

**f. SHM No. 723 Tahun 2004** atas nama **CUATI KARNO**

**(Penggugat VI)**, Luas Tanah: 8.363 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 165 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 178,84 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 50 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 48,40 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak CENTI KARNO (SHM No.718)
- Batas sisi Timur : YOHANES TABANG
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak MUITI KARNO (SHM No.713)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

**g. SHM No. 713 Tahun 2004** atas nama **MUITI KARNO**

**(Penggugat VII)**, Luas Tanah: 8.867 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 178,84 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 177,88 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 51,09 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 43,35 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak CUATI KARNO (SHM No.723)
- Batas sisi Timur : RACHMAD

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sisi Selatan : Tanah Hak NAZARUDDIN
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004, atas nama Said Umar tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Sultan Agung RT. 01 Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sesuai dengan SHM No. 716, No. 719, No. 717, No. 712. No. 718, No. 723 dan No. 713 Tahun 2004 dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun bahkan apabila dianggap perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat kerugian materil sejumlah Rp131.950.000,-(Seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi seluruh isi putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSİ**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.660.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

## **DALAM PERKARA INTERVENSI**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan intervensi seluruhnya;

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara  
sejumlah nihil;

- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 yang terdiri dari Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H.,M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dr.Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Nurhayati, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp 10.000,-
2. Redaksi.....Rp 10.000,-
3. Biaya proses.....Rp130.000,-
- Jumlah.....Rp150.000,-

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan No.189/PDT/2022/PT SMR